

**PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA RINGAN
DI POLRES MUARO JAMBI**

Oleh :
Arsil Hadi *
Ibrahim *
Amir Syarifuddin *

ABSTRAK

Ketentuan KUHP tentang perbuatan pidana pencurian ringan, mengandung kelemahan pada batasan pidana ringan dan jumlah denda yang dapat dijatuhkan. Untuk mengatasi fenomenan hukum tersebut, Mahkamah Agung melakukan inisiasi berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. (selanjutnya disebut PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012). Upaya sosialisasi Peraturan Mahkamah ini kepada semua aparat penegak hukum maka dilakukan Nota Kesepakatan yang melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (MAHUMJAKPOL) yang salah satunya pembahasan mengenai restorative justice (penyelesaian sengketa secara damai) melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula pada tahap penyidikan oleh Kepolisian dan pada tahap persidangan oleh hakim. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian ringan menurut Peraturan Mahkamah

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari & Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Agung Nomor 2 Tahun 2012 di Polres Muaro Jambi merujuk pada Nota Kesepakatan Bersama MAHUMJAKPOL berdasarkan instruksi oleh Kapolri melalui Kapolda Jambi untuk melaksanakan restorative Justice dan telah diatur di dalam Standar Operasional pelaksanaan restorative justice. Namun di dalam pelaksanaan mediasi masih ditemukan factor penghambat yaitu Kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana pencurian yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku, Tidak adanya Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, Pelaku sudah pernah dihukum

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana akan menjadi efektif, apabila penanggulangan kejahatan tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penyelesaian perkara dengan semangat keadilan restoratif, harus mampu menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam

mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Untuk mencapai tujuan penyelesaian perkara pidana secara berkeadilan tersebut, diperlukan upaya mediasi. Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi, dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang berkategori khusus. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban, akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara.

Menurut I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah Mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator.

Tujuannya di sini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi.¹

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).²

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan

¹I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009, hal. 12.

²Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hal.166.

perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.³

Terkait Mediasi Penal, Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut:

Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).⁴

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan *Mediasi Penal* bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya)

³DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hal. 86.

⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang, 2000, hal. 169-171.

masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.⁵

Mengenai klasifikasi pidana yang dapat diselesaikan melalui upaya mediasi atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, Mudzakkir pada pokoknya mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui *Mediasi Penal*, sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi

⁵Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hal. 38.

yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.⁶

Diantara kategorisasi yang dikemukakan oleh ahli di atas, terdapat satu klasifikasi tindak pidana yang memang sepatutnya dapat diselesaikan melalui upaya mediasi penal, yakni tindak pidana yang tergolong tindak pidana ringan, seperti penggelapan ringan, penipuan ringan, kerusakan ringan, dan tindak pidana pencurian ringan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak-tindak pidana ringan tersebut antara lain diatur di dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373

⁶*Ibid.*

(penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan).

Terkait perbuatan pidana pencurian ringan, KUHP mengaturnya di dalam Pasal 364, yang selengkapanya menggariskan bahwa:

Pasal 364:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pada praktik hukum di lapangan, ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut sangat jarang dipergunakan oleh penegak hukum. Fenomena itu terjadi karena beberapa alasan, antara lain karena ukuran nilai kerugian akibat tindak pidana ringan dan denda yang dapat dijatuhkan sangatlah kecil. Ketentuan mengenai harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, tentu saja sudah sangat tidak sesuai dengan nilai rupiah saat ini.

Oleh karena itu, penegak hukum lebih banyak menggunakan Pasal 362 KUHP untuk menjerat pelaku

tindak pidana pencurian, meskipun pencurian yang dilakukannya tergolong ringan. Pasal 362 dimaksud menyatakan bahwa:

Pasal 362:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penerapan Pasal 362 KUHP untuk pelaku pencurian yang tergolong ringan, kemudian juga menimbulkan persoalan. Persoalan utama adalah penerapan Pasal tersebut, kemudian tidak mencerminkan semangat mencapai keadilan sebagai salah satu hakekat atau tujuan mendasar dari penegakan hukum, karena nilai dari barang yang dicuri tidak seimbang dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. Di samping itu, dari sisi penyelesaian perkara pidana, pengenaan Pasal 362 KUHP terhadap pelaku pencurian ringan, akan menambah beban penegak hukum, memperlambat kinerja penyelesaian perkara pidana, dan menyebabkan over kapasitas pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Berangkat dari perumusan kedua Pasal KUHP di atas, disimpulkan bahwa ketentuan KUHP tentang perbuatan pidana pencurian ringan, mengandung kelemahan pada batasan pidana ringan dan jumlah denda yang dapat dijatuhkan. Lebih dari pada itu, ditinjau dari penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif, ketentuan KUHP tersebut di atas, tidak mengatur sama sekali mengenai penerapan upaya mediasi penal, untuk mencapai kesepakatan damai dan kekeluargaan antara pelaku dengan korban dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan.

Untuk mengatasi fenomenan hukum tersebut, Mahkamah Agung melakukan inisiasi berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. (selanjutnya disebut PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012).

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG yang disahkan pada tanggal 27 Februari 2012 dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan yang pada intinya antara lain menegaskan bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP,

belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya Pasal 362 KUHP atas tindak pidana pencurian ringan yang diatur di dalam Pasal 364 KUHP. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

Dipertimbangkan pula bahwa sejak tahun 1960, nilai Rupiah telah mengalami penurunan sebesar $\pm$ 10.000 kali, jika dibandingkan dengan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka besaran rupiah yang ada di dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis, perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah Agung menetapkan tentang batasan tindak pidana ringan dan denda yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ringan. Mengenai denda yang dapat

dijatuhkan diatur di dalam Pasal 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012, yang menggariskan bahwa “Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2 .500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Dengan penetapan denda 10.000 (sepuluh ribu kali) dari ketentuan KUHP, maka persoalan kecilnya denda yang menghambat penggunaan Pasal 364 KUHP untuk menjerat pelaku perbuatan pidana pencurian ringan, sudah dapat diatasi.

Selanjutnya, mengenai batasan tindak pidana ringan termasuk di dalam ketentuan Pasal 2 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 2:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
1. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur di dalam Pasal 205 - 210 KUHAP.

2. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun per-panjangan penahanan.

Dengan ketentuan yang mengatur batasan tindak pidana ringan, yakni nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nilai denda sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka persoalan sangat kecilnya nilai kerugian dan nilai denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, yang menghambat penggunaan Pasal 364 KUHP untuk menjerat pelaku pidana pencurian ringan, sudah pula dapat diatasi.

Dengan kalimat lain, dengan adanya ketentuan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012, maka telah terdapat panduan yang jelas dan tegas dalam penanganan perkara pidana pencurian ringan, yakni dengan menerapkan kepada pelaku ketentuan Pasal 364 KUHP yang telah disempurnakan.

Namun demikian, meskipun PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012 telah mampu menjadi solusi yang tegas dan jelas dalam pengenaan Pasal 364 untuk perbuatan pencurian ringan, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG dimaksud memiliki kelemahan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi penegak hukum lainnya, sedemikian sehingga ketentuan yang diatur di dalam PERATURAN

MAHKAMAH AGUNG dapat saja diabaikan oleh penyidik atau penuntut umum. Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan dan keberlakuan yang limitatif, hanya mengikat secara internal ke dalam institusi Mahkamah Agung.

Lebih dari pada itu, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012 juga tidak mengatur sama sekali tentang upaya Mediasi Penal, yang sejatinya justeru sangat selaras dengan semangat yang menjiwai lahirnya PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012, yakni proses peradilan yang cepat dan sederhana.

Sebagaimana terjadi di Polres Muaro Jambi salah satu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Muaro Jambi dari tahun 2013-2015 adalah tindak pidana pencurian ringan dan dari hasil perolehan data yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa sebagian besar tindak pidana pencurian ringan ini telah melalui penyelesaian restorative justice dengan upaya mediasi penal untuk mencapai proses peradilan yang cepat dan sederhana sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Berhasil Di mediasi Oleh Polres Muaro Jambi Semenjak Tahun 2013 - 2015

NO	Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil/Tidak Mediasi	Status
1	2013	28	Berhasil	SP3
2	2014	17	Berhasil	SP3
3	2015	13	Berhasil	SP3

Sumber : Satreskrim Muaro Jambi (data diolah)

Dengan demikian, terdapat fenomena atau kesenjangan norma hukum di dalam KUHP menyangkut perbuatan pidana pencurian ringan, yakni adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang mengatur secara jelas dan tegas tentang upaya Mediasi Penal, yakni upaya mencapai kesepakatan damai antara pelaku atau keluarganya dengan korban, untuk menetapkan ganti rugi yang sesuai, sehingga diperoleh kesepakatan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Pelaku dituntut untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan membayar ganti rugi, dan korban dapat dipulihkan kerugiannya akibat pidana. Dengan penyelesaian berdasarkan perdamaian dan secara kekeluargaan tersebut, hubungan sosial di tengah masyarakat dapat dipulihkan, dan perkara pidananya dapat dihentikan, yang pada akhirnya dapat merigankan beban penyelesaian perkara oleh penegak hukum.

B. Pengaturan Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012;

Awal dimulai banyaknya perkara-perkara pencurian dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai kecil yang diadili di Pengadilan menjadi sorotan masyarakat bahwa tidak adanya keadilan jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Selanjutnya bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan juga membebani pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan hal ini disebabkan bahwa banyak masyarakat umum yang tidak memahami proses berjalannya perkara pidana bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saha yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakatpun umumnya hanya mengetehau ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan dan arena sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan sorotan masyarakat hanya tertuju ke

pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Dilihat dari perkara pencurian yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun, maka perkara-perkara pencurian seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3(tiga) bulan penjara dan denda ringa tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP, maka tentunya berdasarkan KUHP para terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan merupakan acara pemeriksaan cepaot yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP, kemudian ditunjang pula oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang mahkamah agung pada Pasal 45A menyatakan bahwa perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya dibawah 1 (satu) tahun penjara.

Namun dilain sisi timbul dilema oleh penuntut umum untuk mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan dengan menggunakan

Pasal 364 dan lebih memilih pasal 362 KUHP dikarenakan batas pencurian ringan yang diatur di dalam Pasal 364 saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai Rp. 250,00 pada saat ini tentunya tidak sesuai lagi dan nilai sebesar ini tidak memiliki harga nilai barang, sedangkan penetapan Rp. 250,00 pada pasal 364 merupakan angka ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 1960 melalui Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan semua Undang Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang menjadi Undang Undang.

Adanya harga nilai yang ditetapkan di dalam KUHP maka sangat diperlukan pengefektifan pada Pasal 364 untuk mengatasi Peraturan Mahkamah Agung-salihan-Peraturan Mahkamah Agung-salihan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi saat ini sehingga diperlukan perubahan atas Kitab Undang Undang Hukum Pidana oleh Pemerintah dan DPR, namun mengingat perubahan ini memerlukan waktu yang lama dan menyangkut

perubahan pada semua pasal yang ada, maka menyangkut substansi penyesuaian nilai uang pada Pasal 364 maupun pasal – pasal lainnya yang dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai tindak pidana ringan yaitu PAsal 373 (penggelapan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual) dan Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan. Mahkamah agung merasa perlu untuk menyesuaikan nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Mengingat selain Perpu Nomor 16 tahun 1960 tersebut pemerintah pada tahun yang sama teah menyesuaikan besaran denda yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 yang ada dalam KUHP, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 tentang penertiban judi, khusus untuk kedua pasal ini tidak

diberlakukan perhitungan secara tersendiri bilamam dipandang perlu.

Puncak keprihatinan Mahkamah agung adalah data statistic penerimaan perkara yang masuk terus mengalami peningkatan dan puncaknya dimulai pada tahun 2010 sampai dimana menjadi sorotan masyarakat terhadap perkara-perkara pencurian biji kakao, pencurian sandal jepit, pencucian piring. Seperti contoh perkara sandal jepit yang dilakukan oleh Rasmiah Alias Rasminah Binti Rawan ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Pada awalnya Terdakwa di Putus Bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid .B/2010 / PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010. Kemudian JPU mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap kasus tersebut. Alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan Permohonan Kasasi diantaranya Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum dan JPU beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang adalah Putusan Bebas Tidak Murni. Adapun kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang dilakukan adalah Pengadilan Negeri (*judex facti*)

salah menerapkan hukum Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, Pengadilan Negeri (judex facti) dalam pertimbangannya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan, Pengadilan Negeri (judex facti) telah lalai menjalankan Pasal 164 ayat (1) KUHAP dan Pengadilan Negeri (judex facti) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Pengadilan Negeri Tangerang juga beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pencurian dimana yang didakwakan oleh JPU yaitu Pasal 362 KUHP. Kesalahan-kesalahan tersebut menjadi dasar bagi JPU untuk mengajukan permohonan kasasi. Dasar hukum dari JPU untuk mengajukan Permohonan Kasasi ialah Pasal 244 jo 253 KUHAP, Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Regno: 275/K/Pid/1983.

Sehingga peranan Mahkamah Agung dalam mencapai visi yaitu untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Indonesia dalam hal penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang telah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika dibandingkan dengan harga emas saat ini. Mahkamah Agung dalam melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Informasi yang diperoleh dari museum Bank Indonesia perbandingan harga emas pada tahun 1960 sampai dengan 2012 adalah 10.077 namun cukup 10.000 kali untuk mempermudah perhitungan

Adapun Pasal-Pasal dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 tersebut antara lain :

- 1) Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam **Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP** dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang

atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

- 3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
- 4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga denda yang dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.
- 5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas

- 6) Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam [KUHP](#). Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah. Peraturan Mahkamah Agung ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tindak pidana ringan sesuai dengan bobot tindak pidananya. Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini sebenarnya hanya berlaku bagi hakim pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik

dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam Pasal 2). Di dalam Buku II KUHP tidak ditempatkan rangkaian pasal Tindak pidana ringan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHP. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP).
2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP).
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
5. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP).
6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP).
7. Perusakan ringan (Pasal 482 KUHP).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:

- a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
- b. Acara Pemeriksaan Perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai Tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan.

Perbedaan antara Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dengan KUHAP tentang Tindak pidana ringan itu sendiri. Peraturan Mahkamah Agung menekankan Tindak pidana ringan itu sendiri pada batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam KUHAP menekankan Tindak pidana ringan pada jumlah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) Peraturan Mahkamah Agung tersebut diakui di dalam hierarki peraturan perundang-

undangan, akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya dikeluarkan sepihak yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Karena peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seharusnya ada koordinasi lebih jauh antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada sinkronisasi antara penegak hukum lainnya.

Selain itu, masalah penahanan juga merupakan problem yang diragukan keabsahannya. Dalam KUHAP penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, berdasarkan hal ini maka tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, karena ancaman pidananya adalah 3 (tiga) bulan penjara.

Jika kita mendalami lebih dalam lagi apakah para pelaku tindak pidana dengan ancaman dibawah lima tahun sudah dapat dijamin keamanannya, demikian juga dengan alasan subjektif dan objektif yang dikhawatirkan dapat terlaksana dengan ditiadakannya penahanan, apalagi sering ada kebiasaan di antara penyidik dan kejaksaan bahwa para pelaku Tindak pidana ringan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Maka dengan ini pada

Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP kelak penulis berharap akan diperhatikannya hal-hal yang demikian ini, karena kitab yang hendak di jadikan pacuan dan pedoman adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga hal-hal yang dianggap kecil perlu juga untuk mendapat perlindungan hak yang tegas dan tanpa tebang pilih.

Ketika dalam sebuah penegakkan hukum hanya dilihat dari ukuran nilai uang, terlebih pada saat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Hal tersebut hanya akan bersifat parsial, tidak komprehensif dan holistik. Hal ini disebabkan :

Pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda, ketika banyak perbedaan pendapatan ditiap wilayah. Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan Tindak Pidana Ringan (Tindak pidana ringan) ketika angkanya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Mungkin masyarakat kota yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, ketika hartanya dicuri oleh orang lain berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dia hanya mengatakan “biarkan saja”, namun ketika masyarakat desa uangnya dicuri dengan nilai yang sama padahal uang tersebut sangat berarti baginya, dan ujung-ujungnya pelaku hanya dikenai Tindak pidana ringan. Hal ini akan berimplikasi mencederai rasa keadilan masyarakat, karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya melindungi pelaku, akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri.

Kedua, hukum bukan suatu institusi yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus oleh karena itu ketika Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan sesuatu baru bisa dikatakan Tindak pidana ringan apabila jumlahnya di bawah kisaran Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun seperti kita ketahui bahwa nilai uang terus mengalami fluktuasi, hal tersebut akan berimplikasi pada “kegamangan” hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan kisaran nilai uang Tindak pidana ringan tersebut. Selanjutnya hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak

untuk dirinya sendiri; melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu, untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Sehingga dalam penerapan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012** berjalan dengan efektif dengan banyaknya kendala yang ditemui di masyarakat maka Mahkamah Agung melakukan sosialisasi terhadap peraturan Mahkamah Agung ini dengan membuat Nota Kesepahaman yang diadakan pada tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di ruang Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana telah dilakukan nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia tentang pelaksanaan yang kemudian disingkat MAHKUMJAKPOL, dengan Nomor :

- Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012
- Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012
- Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012
- Nomor : B/39/X/2012

didalam nota kesepakatan ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice)

Sehubungan mediasi yang merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat didalam nota kesepakatan ini telah diatur pada Pasal 1 dan Pasal 4 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Nota Kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda
2. Keadilan restorative (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak

pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

3. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal
4. Peradilan adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan untuk tingkat penyidikan atau pengadilan

Pasal 4

- (1) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian

- (2) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim
- (3) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

C. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Di Polres Muaro Jambi

Penerapan Mediasi terhadap Tindak pidana Pencurian Ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan upaya restorative maka merujuk pada Nota Kesepakatan Bersama

MAHUMJAKPOL pada Pasal 4 ayat 2 bahwa penyelesaian keadilan restorative justice yaitu penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim. Selanjutnya petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan teknis diatur oleh Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis dari delegasi para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 7, maka dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagai tempat penelitian penulis mengambil Polres Muaro Jambi. Dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan Polres Muaro Jambi telah diterapkan konsep *restorative justice* sebagai mana dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi bahwa:

Polres Muaro Jambi telah menerapkan konsep *restorative justice* bagi perkara tindak pidana pencurian ringan yang telah masuk kedalam ranah penal. Adapun bentuk *restorative justice* yang diberikan adalah perdamaian pemulihan hubungan

bagi keluarga korban dan korban dari terdakwa melalui mediasi⁷.

Adapun instruksi Kepolisian Republik Indonesia mengenai petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan Teknis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 melalui Polda Jambi Kepada Polres Muaro Jambi terhadap tindak pidana pencurian ringan sebagai berikut :

1. Perkara yang masuk Restoratif Justice adalah
 - a. Tersangka sudah lanjut usia;
 - b. Tersangka masih anak-anak (UU sistem peradilan anak No 11 Tahun 2012);
 - c. Tersangka untuk kepentingan perut/hidup, bukan sebagai mata pencaharian;
 - d. Tersangka dan korban ada hubungan keluarga, dan hanya faktor kelalaian saja.
2. Perkara-perkara tindak pidana pencurian ringan yang kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) :
3. Pada perkara-perkara memenuhi point 1,2 tetap dilakukan proses penyidikan dan apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan maka tidak perlu melakukan upaya paksa

⁷ Mohd. Fajar Gemilang, Kasat Reskrim Hasil Wawancara Tanggal 3 April 2016

(penahanan)tetapi direncanakan untuk dilakukan mediasi antara korban dan pelaku/tersangka;

4. Kasat Reskrim dan atau melalui personil penyidiknya melakukan :
 - a. menunjuk tokoh-tokoh masyarakat dan personil yang mengetahui persoalan dan memberikan masukan dalam gelar perkara atau mediasi,
 - b. Menyiapkan tempat dan bahan mediasi;
 - c. Melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat atau pimpinan kelompok untuk menghormati proses hukum dan upaya mediasi;
 - d. Menunjuk perwira yang diberikan tanggung jawab mengamankan tempat kejadian perkara yang dimungkinkan akan terjadikonflik;
 - e. Pendekatan terhadap masing-masing pihak, baik korban, tersangka, lingkungan dan masyarakat sekitar untuk dilakukan proses keadilan restorasi
 - f. Melaporkan kepada pimpinan terkait dengan perkara-perkara yang dapat atau potensi dilakukan Keadilan restorasi (Restorative Justice);

- g. Melakukan mediasi masing-masing pihak dengan mengedapankan keadilan yang berperi kemanusiaan dan dengan tujuan pembinaan terhadap pelaku.
5. Apabila dalam gelar perkara dicapai kesepakatan yang telah memenuhi kriteria Restorative Justice antara lain menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, juga lingkungan dan masyarakatnya, dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan dan a. Perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3 mendasari hasil kesepakatan,
6. Masing-masing pihak saling menghormati hasil keputusan bersama tersebut dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
7. Apabila dikemudian hari ada yang mempermasalahkan kesepakatan restorasi yang sudah dibuat, maka SP3 akan dicabut kembali dan berkas akandikirim ke Jaksa Penuntut Umum;
8. SP3 selama tidak ada komplin dan mengingat kadaluwarsa perkara tindak pidana apabila

melebihi batas waktu kadaluarsa maka perkara selesai secara hukum.

9. Apabila penghentian penyidikan (SP3) mendapatkan perlawanan maka SP3 (baik dengan adanya komplin masyarakat kepada pimpinan maupun lewat jalur hukum Pra Peradilan dan apabila pemohon dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan dicabut kembali dan Berkas perkara dilanjutkan.
10. Larangan Penyidik/penyidik pembantu dilarang :
 - a. Merekayasa perkara-perkara tindak pidana untuk diarahkan kepada Restorasi Justice;
 - b. Tidak boleh memihak salah satu baik korban maupun pelaku;
 - c. Menyelesaikan perkara tanpa seijin pimpinan atau atasan penyidik;
 - d. Menerima imbalan berupa materi;
 - e. Tidak boleh menangani perkara yang melibatkan keluarganya.⁸

SOP yang telah dijabarkan maka langkah awal diperlukan penanaman prinsip-prinsip keadilan

⁸ SOP Restoratif Justice di Polres Muaro Jambi, Hasil Wawancara 13 April 2016

restorative oleh penyidik kepolisian dalam pelaksanaan mediasi adalah :

1. Membuat tersangka bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama;
4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana pencurian ringan tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan

putusan yang tidak bersifat normatif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian ringan apabila syarat-syarat/ kriteria *Restorative Justice* telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan *Restorative Justice* dalam forum mediasi penal di ruang Mediasi, dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat. Apabila berhasil perkara ini dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Dengan kondisi demikian sangat dibutuhkan adanya persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani para Aparat Penegak Hukum (Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri dan tiga Menteri Hukum dan HAM sehingga terwujudlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- (*duaajuta lima ratus ribu rupiah*) telah berhasil di mediasi dan tidak berlanjut perkara ke Pengadilan Negeri Sengeti sebagai berikut :

Tabel 4.1 Daftar Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Berhasil Di mediasi Oleh Polres Muaro Jambi Semenjak Tahun 2013 - 2015

NO	Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil/Tidak Mediasi	Status
1	2013	28	Berhasil	SP3
2	2014	17	Berhasil	SP3
3	2015	13	Berhasil	SP3

Sumber : Satreskrim Muaro Jambi (data diolah)

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah perkara yang masuk ke Satreskrim Muaro Jambi terhadap tindak pidana ringan semenjak tahun 2013 – 2014 telah berhasil dimediasi menjalankan program restortif justice dan hasil kesepakatan maka semua perkara di SP3 kan namun dilain sisi bila melihat pada tabel diatas adanya penurunan jumlah perkara tindak pidana pencurian yang masuk ke Satreskrim Muaro Jambi. Adapun Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan dengan yang berhasil dan tidak berhasil dimediasi sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar Jumlah perkara pencurian ringan dan Jumlah Perkara yang berhasil tidak berhasil mediasi Semenjak Tahun 2013-2015

NO	Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2013	33	28	5
2	2014	23	17	6
3	2015	11	13	8

Sumber : Satreskrim Muaro Jambi (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab menurunnya dimanfaatkan mediasi sebagai pelaksanaan program restoratif Justice sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana pencurian yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 seperti :
 - 1) Tidak Memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
 - 2) Tidak Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah penggolongan tindak pidana ringan.

- 3) Tidak berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana ringan yang dilakukan secara restorative justice (mediasi)
- b. Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
- c. Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
- d. Tidak adanya Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- e. Pelaku sudah pernah dihukum

Selanjutnya apakah yang diinginkan oleh diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung dan Nota Kesepahaman MAHUMJAKPOL dalam mencapai tujuan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan dan upaya untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia.

Pertama, dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri mengenai kekuatan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap mengikat para

penegak hukum diperoleh bahwa sampai saat ini belum ada perkara tindak pidana pencurian ringan yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti sehingga penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 belum pernah terjadi. Sehingga setiap perkara tindak pidana Pencurian yang merupakan pelimpahan dari kepolisian dan kejaksanaan tetap berpedoman kepada KUHP. Sampai saat ini Kemudian tidak adanya sanksi yang tegas dari Mahkamah Agung terhadap pengadilan yang diketahui tidak menjalankan terhadap tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.⁹.

Kedua, adanya kelemahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dilihat dari mengikatnya adalah peraturan yang berlaku di kalangan Mahkamah Agung. Artinya peraturan mahkamah agung ini hanya mengikat dalam lingkungan oeradilan seperti pengadilan tinggi dan pengadilan negeri maka konsekuensinya hakim dalam lingkungan tersebut dituntut harus bisa menilai objek perkara secara mandiri sebab institusi lainnya seperti penyidikan yang ditangani oleh

⁹ Maria Christine, Hakim PN Sengeti, Hasil Wawancara 15 April 2016

polisi dan penuntut oleh Kejaksaan tidak turut terpengaruh oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut dan bila melihat dari hierarki peraturan mahkamah agung tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara eksternal seperti warga Negara. Hierarki peraturan perundang undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang undangan disebutkan bahwa :

Jenis dan hierarki peraturan Perundang Undangan terdiri atas :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Kabupaten/Kota

Disimpulkan bahwa produk hukum dalam bentuk “peraturan Mahkamah Agung” baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang undangan , karena kedudukan peraturan Mahkamah Agung tidak ada di dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan.

Factor-faktor yang menghambat terhadap terjadinya mediasi terhadap tindak pidana pencurian ringan maka diperlukan Usaha penanggulangan dengan mekanisme system peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana tindak pidana pencurian ringan;
- b. membentuk Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum untuk mempengaruhi warga Negara untuk mematuhi seperti Undang Undang tentang penilaian kerugian dari tindak pidana secara sah sehingga dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
- d. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan

untuk meningkatkan daya guna dalam penggulungan kriminalitas;

- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulungan kriminalitas.

D. Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang, 2000
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011
- Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009
- Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007